



Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Penganiayaan Ditinjau Dari Teori Kausalitas Adekuat Objektif

Rucci Saktika Subhan¹, M. Asyharuddin², Wuri Sumampouw³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Ruccisaktika17@gmail.com, Muhammadasyharuddin@gmail.com, Wuri.sumampouw@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze judicial considerations in qualifying the crime of assault from the perspective of the Adequate Objective Causality Theory and to examine the legal position of the victim's refusal of medical treatment in the causal relationship between the defendant's conduct and the victim's death in Decision Number 384/Pid.B/2024/PN.Bri. This research employs a normative legal research method using case, statutory, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods. The findings indicate that the panel of judges recognized a causal relationship between the defendant's actions and the victim's death, thereby applying Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code concerning assault resulting in death. However, based on the Adequate Objective Causality Theory, the injuries suffered by the victim possessed characteristics of serious injuries that objectively had the potential to cause death, making Article 354 paragraph (2) of the Criminal Code concerning aggravated assault resulting in death more appropriate. Furthermore, the study finds that the victim's refusal to undergo further medical treatment due to economic limitations did not break the chain of causation between the defendant's actions and the victim's death, as such circumstances were reasonably foreseeable. Therefore, criminal liability for the victim's death remains attributable to the defendant under the Adequate Objective Causality Theory.

Keywords: Persecution, Judge's consideration, Adekuat Objective Causality Theory.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari teori kausalitas adekuat objektif serta menganalisis kedudukan penolakan perawatan oleh korban dalam hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban pada Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengakui adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban sehingga menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, berdasarkan teori kausalitas adekuat objektif, luka yang dialami korban memiliki karakteristik luka berat yang secara objektif berpotensi menimbulkan kematian sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penelitian ini juga

menemukan bahwa penolakan korban untuk menjalani perawatan lanjutan karena keterbatasan ekonomi tidak memutuskan hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban karena keadaan tersebut masih dapat diperkirakan secara wajar. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas kematian korban tetap dapat dibebankan kepada terdakwa berdasarkan teori kausalitas adekuat objektif.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pertimbangan hakim, Teori Kausalitas Adekuat objektif.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penganiayaan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga dapat berakibat pada luka berat bahkan kematian. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP Nasional Tahun 2023. Dalam praktik peradilan, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana hakim mengkualifikasikan suatu perbuatan penganiayaan berdasarkan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan (Raflechy *et al.*, 2023).

Hubungan sebab-akibat (*causal verband*) merupakan aspek fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori kausalitas *adekuat* objektif menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab akibat apabila menurut pengalaman umum dan penilaian objektif perbuatan tersebut secara layak dan wajar dapat menimbulkan akibat yang terjadi (Sriwidodo, 2019). Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, teori ini menjadi penting untuk menilai apakah kematian korban merupakan akibat yang secara hukum masih dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun demikian, terdapat persoalan mengenai apakah kondisi luka yang dialami korban sebenarnya telah memenuhi karakteristik luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 354 ayat (2) KUHP. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya analisis kausalitas dalam pertimbangan hakim.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah banyak dilakukan. Pertama, penelitian Arfarid (2024) meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kedua, Roihan (2021) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Ketiga, Rahmayanti (2024) menganalisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian melalui studi putusan pengadilan. Keempat, Girsang (2024) menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain. Kelima, Bahriyah (2021) mengkaji disparitas

putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pertanggungjawaban pidana maupun penerapan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana, penerapan hukum positif, atau disparitas putusan hakim. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan penganiayaan menggunakan perspektif teori kausalitas *adequat* objektif, khususnya terhadap Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Kesenjangan ini menjadi penting karena penentuan hubungan kausal dapat memengaruhi kualifikasi delik dan proporsionalitas pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari teori kausalitas *adequat* objektif serta menganalisis kedudukan penolakan perawatan oleh korban dalam hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban pada Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai teori kausalitas dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber datanya berasal dari bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri sebagai objek utama penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana penganiayaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kausalitas *adequat* objektif dan doktrin hukum pidana yang relevan (Widiarty, 2024). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian,

doktrin hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang relevan dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran literatur juga dilakukan melalui database jurnal ilmiah dan sumber hukum elektronik yang kredibel (Widiarty, 2024). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis berdasarkan teori kausalitas *adequat* objektif, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek kajian (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan luka pada tubuh korban. Dari keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa luka yang dialami korban tergolong sebagai luka derajat sedang menuju berat, karena berpotensi berkembang menjadi kondisi yang membahayakan apabila tidak memperoleh perawatan medis yang memadai (Waruwu, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa korban sempat mendapatkan penanganan medis awal, namun menolak untuk dirujuk ke rumah sakit dengan alasan keterbatasan biaya. Menurut keterangan dokter yang menangani korban, kondisi luka tersebut memiliki risiko tinggi mengalami infeksi berat apabila tidak dilakukan perawatan lanjutan. Infeksi tersebut kemudian berkembang hingga menyebabkan kegagalan fungsi organ vital dan berujung pada kematian korban (Tompodung, 2021).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penetapan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban (Fadhilah & Kamilatun, 2021).

Pertimbangan Hakim dalam Mengkualifikasikan Penganiayaan Ditinjau dari Teori Kausalitas Adequat Objektif

Dalam hukum pidana, pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan untuk menilai fakta-fakta persidangan dan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi serta pasal yang tepat untuk diterapkan kepada terdakwa (Fadhilah & Kamilatun, 2021).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ahli menerangkan bahwa luka yang dialami korban merupakan luka derajat sedang menuju berat. Ahli juga menjelaskan bahwa luka tersebut berpotensi berkembang menjadi kondisi yang membahayakan jiwa apabila tidak memperoleh penanganan medis yang memadai. Dengan demikian, secara objektif luka yang dialami korban memiliki kemungkinan yang wajar untuk menimbulkan akibat yang lebih serius, termasuk kematian (Sriwidodo, 2019).

Apabila dianalisis menggunakan teori kausalitas *adequat* objektif, suatu perbuatan dianggap sebagai sebab yang relevan apabila menurut pengalaman umum dan penilaian objektif perbuatan tersebut secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu. Dalam perkara ini, tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa secara logis dan objektif dapat diperkirakan menimbulkan luka yang berpotensi membahayakan nyawa korban. Oleh karena itu, hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat yang timbul tidak dapat dipisahkan (Sriwidodo, 2019).

Penulis berpendapat bahwa kondisi luka yang dialami korban seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai luka berat sebagaimana kriteria yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa luka tersebut berpotensi menimbulkan bahaya maut dan pada akhirnya benar-benar berujung pada kematian korban. Dengan demikian, terdapat dasar yang cukup kuat untuk menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak lagi sekadar penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, melainkan telah mendekati karakteristik penganiayaan berat (Raflechy et al., 2023).

Lebih lanjut, dari aspek kesengajaan, terdakwa diketahui melakukan tindakan yang secara nyata menimbulkan luka serius pada tubuh korban. Meskipun kematian bukan merupakan tujuan utama terdakwa, konsekuensi yang timbul dari perbuatannya tetap berada dalam lingkup akibat yang secara objektif dapat diperkirakan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP dinilai belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban (Saputra et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan teori kausalitas *adequat* objektif memberikan dasar argumentasi bahwa majelis hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Penerapan pasal tersebut dinilai lebih sesuai dengan tingkat bahaya luka yang dialami korban serta akibat akhir berupa kematian (Pangemanan et al., 2025).

Kedudukan Penolakan Perawatan oleh Korban dalam Hubungan Kausal antara Perbuatan Terdakwa dan Kematian Korban

Salah satu isu penting dalam perkara ini adalah adanya penolakan korban untuk menjalani perawatan lanjutan karena alasan ekonomi. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah tindakan korban tersebut dapat memutuskan hubungan sebab akibat antara penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan kematian yang terjadi (Samara et al., 2024).

Dalam teori hukum pidana dikenal konsep *novus actus interveniens*, yaitu suatu peristiwa baru yang berdiri sendiri dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya

sehingga memutus rantai kausalitas dari tindakan awal pelaku. Namun, penolakan korban untuk memperoleh perawatan medis karena keterbatasan biaya tidak dapat dikategorikan sebagai *novus actus interveniens* karena keadaan tersebut masih dapat diperkirakan secara wajar dalam kehidupan sosial masyarakat (Srivastava, 2025).

Kondisi ekonomi yang menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan fenomena yang lazim terjadi. Oleh karena itu, kebutuhan korban terhadap pengobatan justru muncul sebagai akibat langsung dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Apabila penganiayaan tersebut tidak terjadi, maka korban tidak akan berada dalam kondisi yang memerlukan perawatan medis lanjutan (Fajar, 2025).

Ditinjau dari teori kausalitas *adequat* objektif, tindakan penganiayaan tetap merupakan sebab yang relevan dan memadai terhadap akibat kematian yang dialami korban. Meskipun terdapat faktor tambahan berupa penolakan perawatan, faktor tersebut tidak menghilangkan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang terjadi. Dengan demikian, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan akibat kematian yang timbul dari perbuatannya (Samara *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penolakan perawatan oleh korban tidak memutus hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kematian korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tetap dapat dibebankan sepanjang terbukti bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukannya merupakan penyebab yang secara objektif mampu menimbulkan akibat sebagaimana terjadi dalam perkara ini (Fajar, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Bri telah mengakui adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kematian korban sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, apabila dianalisis menggunakan teori kausalitas *adequat* objektif, luka yang diderita korban memiliki karakteristik yang secara objektif berpotensi menimbulkan bahaya serius hingga kematian. Oleh karena itu, terdapat argumentasi yuridis yang cukup kuat bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan korban untuk menjalani perawatan lanjutan karena keterbatasan ekonomi tidak memutus hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Faktor tersebut masih merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan secara wajar dari terjadinya penganiayaan dan tidak memenuhi kriteria sebagai peristiwa baru yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, kematian korban tetap dapat dibebankan secara hukum kepada terdakwa berdasarkan hubungan kausal yang relevan menurut teori kausalitas *adequat* objektif. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mulia, para pembimbing, serta pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih

kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Fadhila, N., & Kamilatun. (2021). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Studi perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalitas*, 1(2).
- Fajar, R. S. (2025). Sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat: Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi (Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN BKT). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press.
- Pangemanan, M. M., Waha, C. J., & Kasenda, V. D. D. (2025). Tinjauan yuridis Pasal 351 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan (Studi kasus putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn). *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 16(1).
- Raflenchy, M., Rifai, E., & Raisa, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Samara, F., Porsiana, K. D., Sena, Y. B. T., Saba, E. A., Lenggu, J. P. C., & Pinto, M. Y. (2024). Analisis kasus pidana yang mempunyai hubungan kausalitas. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 8(7).
- Saputra, F. N., Novita, E., & Ismail, Z. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1).
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kapel Press.
- Srivastava, A. (2025). *Pepatah hukum: Novus actus interveniens*. *Legal Wires*. <https://legal--wirescom.translate.goog/glossary/legal->. Diakses tanggal 4 Januari 2025.
- Tompodung, H. R. R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Lex Crime*, 10(4).
- Waruwu, C. E. (2021). Putusan hakim dalam menjalankan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Emr). *Verstek*, 7(2).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar penelitian hukum normatif*. Jakarta: Publika Global Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.